PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl PB. Sudirman No. 1 Situbondo
Telp. (0338) 671161 Fax. (0338) 671885
S I T U B O N D O 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/ 29 /431.006.3.3/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kababupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 03 FEB 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SITUBONDO.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SETDA

SYAIFULLAH

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Inspektor Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal :
Nomor : 188/ /431.006.3.3/2020

LAMPIRAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Tugas : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis Daerah.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur slipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU			
1.	Meningkatnya PD dan UPP yang menerapkan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dan UPP dengan nilai hasil survey kepuasan masyarakat di atas nilai 76,61	Jumlah PD dan UPP yang Memiliki nilai diatas 76,61 / Jumlah PD dan UPP di Kabupaten Situbondo X 100%	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dan UPP yang sudah memiliki standar pelayanan	Jumlah PD dan UPP yang memiliki standar pelayanan ———————— X 100% Jumlah PD dan UPP yang Memiliki standar pelayanan yang telah disahkan	Bagian Organisasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase PD dan UPP yang sudah memiliki SOP	Jumlah PD dan UPP yang memiliki SOP ———————— X 100% Jumlah PD dan UPP yang memiliki SOP yang telah disahkan	Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Situbondo	Capaian Nilai SAKIP Kabupaten	Bagian Organisasi
3.	Meningkatnya Reformasi penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Prosentase Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya	Jumlah peraturan yang dikoreksi ———————— X 100% Jumlah aturan yang diajukan	Bagian Hukum
4.	Terciptanya kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Prosentase rekomendasi dibidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa	Jumlah rekomendasi yang disetujui ———————— X 100% Jumlah rekomendasi yang	1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU			
	pengadaan Barang/jasa yang berkualitas		yang ditindaklanjuti oleh Bupati/ Kepala OPD	diajukan	Administrasi Perekonomian 3. Bagian Barang dan Jasa
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan otonomi Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Kategori penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Kategori penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Bagian Administrasi Pemerintahan dan OTODA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SETDA

SYAIFULLAH